



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TALIWANG

Jalan Telaga Biru No. 1 (0372) 81211 Taliwang, Sumbawa Barat
Email : smanditataliawang@yahoo.co.id Website : www.sman1taliwang.sch.id

TATA TERTIB
SMA NEGERI 1 TALIWANG

1. MASUK SEKOLAH

- 1.1 Setiap siswa wajib berada di sekolah 25 menit sebelum mata pelajaran pertama dimulai (pukul 07.15) untuk mengikuti kegiatan literasi dasar, pembinaan imtaq dan pembelajaran pendidikan karakter/budipekerti.
- 1.2 Siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sebelum memperoleh surat izin tertulis dari guru Bimbingan Konseling (BK), guru piket.
- 1.3 Siswa yang tidak dapat masuk sekolah karena sakit atau hal-hal yang sangat penting harus ada pemberitahuan tertulis dari orang tua/wali dan diantar langsung ke guru BK, guru piket atau wali kelas dan tidak diperkenankan pemberitahuan melalui handphone.
- 1.4 Siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit tiga hari berturut-turut atau lebih harus ada keterangan tertulis dari dokter.
- 1.5 Siswa yang tidak masuk sekolah tiga hari berturut-turut tanpa keterangan, sekolah akan memanggil orang tua/wali yang bersangkutan.
- 1.6 Bila surat panggilan orang tua/wali tidak ditanggapi, maka siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk sekolah sebelum orang tua/wali datang langsung ke guru BK, guru piket atau wali kelas untuk menyerahkan kembali anaknya ke sekolah.
- 1.7 Siswa tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli di lingkungan sekolah.

2. WAKTU PELAJARAN BERLANGSUNG

- 2.1 Sebelum pelajaran pertama berlangsung dan setelah pelajaran terakhir usai, siswa membaca do'a dipimpin oleh ketua kelas/guru.
- 2.2 Siswa yang akan meninggalkan ruangan kelas pada saat pelajaran berlangsung karena sesuatu hal harus minta izin pada guru yang bersangkutan.
- 2.3 Komisariss harus menyiapkan alat tulis dan alat-alat pelajaran lainnya serta membersihkan papan tulis bila pelajaran sudah selesai.

3. WAKTU ISTIRAHAT

Waktu jam istirahat siswa/siswi tidak diperkenankan :

- 3.1 Berada dalam ruangan kelas.
- 3.2 Keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin.
- 3.3 Menerima kunjungan keluarga/tamu tanpa sepengetahuan guru piket atau guru BK.

4. MENINGGALKAN SEKOLAH

Tidak diperkenankan meninggalkan sekolah pada saat jam belajar atau pada jam istirahat kecuali memperoleh izin tertulis dari guru mata pelajaran, guru BK atau guru piket dan wali kelas.

5. BERPAKAIAN DAN BERHIAS

- 5.1 Setiap siswa/siswi harus berpakaian rapi, sopan dan bersih sesuai ketentuan yang berlaku
 - a. Siswa wajib menggunakan jas almamater pada saat kegiatan upacara hari senin berlangsung.
 - b. Pada hari Senin dan Selasa, siswa/siswi memakai seragam putih abu-abu lengkap dengan atributnya termasuk topi seragam sekolah bagi siswa dan berdasi.
 - c. Pada hari Rabu dan Kamis memakai seragam batik sekolah.
 - d. Pada hari Jum'at memakai seragam imtaq peci hitam bagi siswa dan jilbab hitam bagi siswi.
 - e. Pada hari Sabtu memakai pakaian pramuka lengkap dengan atributnya.
 - f. Pada pelajaran praktik olahraga siswa memakai pakaian olahraga yang ditentukan oleh sekolah.
 - g. Bentuk warna dan potongan seragam sekolah ditentukan oleh sekolah.
 - h. Siswi wajib memakai ciput dan kaos kaki panjang sedangkan siswa wajib memakai kaos kaki dan berambut pendek.
 - i. Tali sepatu bagi siswi harus berwarna putih sedangkan siswa berwarna hitam.

6. LARANGAN KERAS

- 6.1. Memakai make-up atau perhiasan yang berlebihan bagi siswi
- 6.2. Memakai accesoris dalam bentuk apapun.
- 6.3. Membawa atau mengkonsumsi rokok
- 6.4. Melibatkan diri langsung atau tidak langsung dengan narkoba dan sejenisnya baik di dalam maupun di luar sekolah.
- 6.5. Membeli atau meminum minuman keras baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
- 6.6. Membawa senjata tajam atau senjata api kesekolah.
- 6.7. Membawa buku bacaan gambar atau lainnya yang bersifat pornografi kesekolah.

- 6.8. Melibatkan diri dalam pekelahian dan tindak kriminal lainnya baik didalam maupun di luar sekolah.
- 6.9. Membawa Handphone kelingkungan sekolah.
- 6.10. Melakukan pergaulan bebas, baik dilingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah
- 6.11. Melubangi daun telinga bagi siswa.
- 6.12. Mewarnai rambut selain warna hitam.
- 6.13. Berpacaran di lingkungan sekolah.
- 6.14. Menonton gambar atau video berbaur pornografi di lingkungan sekolah
- 6.15. Membuat kegaduhan disaat kegiatan ibadah sholat dzuhur berlangsung.
- 6.16. Melakukan perpeloncoan, membully dan tindakan-tindakan lain yang digolongkan dalam praktek kekerasan di lingkungan sekolah.

LAIN – LAIN

1. Pergaulan antara siswa dan siswi hendaknya dalam batas kesusilaan atau kesopanan dalam bingkai akhlak yang mulia.
2. Bentuk potongan pakaian harus mengikuti petunjuk sekolah, sebagai berikut :
 - a. Siswa memakai baju lengan pendek, memasukan ujung baju pada celana, memakai ikat pinggang warna hitam dan sepatu warna hitam.
 - b. Siswi memakai baju lengan panjang berjilbab dan bersepatu warna hitam.
 - c. Tidak diperkenankan memakai pakaian ketat atau kependekan sehingga terlihat kurang sopan.
 - d. Baju seragam dilengkapi dengan tanda osis, lokasi, nama siswa/siswi dan lain-lain yang ditentukan oleh sekolah.
 - e. Tidak diperbolehkan memakai pakaian sekolah lain atau menulis sesuatu pada pakaian sekolah.
 - f. Bagi siswa, rambut dicukur rapi, pendek tidak menutupi telinga dan bagian atas berukuran 3 cm.
3. Siswa/siswi yang dengan sengaja atau dengan kecerobohannya mengakibatkan kerusakan, atau hilangnya barang milik sekolah maka wajib mengganti dengan barang yang sama.
4. Bagi siswa/siswi yang melanggar tata tertib sekolah diberikan sanksi secara bertahap dan dicatat pada buku kasus siswa/siswi.
5. Siswa tidak diperkenankan untuk mengganggu guru, milik guru dan berkewajiban melaksanakan perintah guru serta menjauhi perbuatan yang menyinggung perasaan guru.
6. Siswa/siswi wajib membantu terwujudnya suasana 7K dilingkungan sekolah yaitu keamanan, kebersihan, keimanan, kekeluargaan, kerindangan, keterampilan dan keindahan.
7. Semua siswa/siswi diwajibkan untuk membawa perlengkapan sholat setiap hari.
8. Tantangan alam bersifat rutin (hujan), bukan menjadi halangan untuk siswa/siswi hadir di sekolah

SANKSI

Sanksi bagi siswa/siswi yang melanggar peraturan tata-tertib sekolah sebagai berikut :

- a. Peringatan lisan
- b. Membuat surat pernyataan/peringatan secara terbuka yang dikirimkan kepada orang tua/wali yang bersangkutan.
- c. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran tertentu untuk sementara waktu.
- d. Dititipkan sementara (skorsing) kepada orang tua /wali murid bersangkutan.
- e. Dikeluarkan dengan tidak hormat dari sekolah

Keterangan :

Kode	Jenis Pelanggaran	Bobot Skor Pelanggaran	Ket.
A	Terlambat masuk kelas	5	
B	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan/alpa	10	
C	Membolos	10	
D	Tidak ikut sholat berjamaah	5	
E	Tidak mengikuti Upacara Bendera	5	
F	Tidak memakai ikat pinggang	5	
G	Tidak mengerjakan tugas	5	
H	Berbelanja saat pelajaran berlangsung	5	
I	Merusak bunga/taman sekolah	10	
J	Tidak memasukkan baju bagi siswa lakilaki	5	
K	Memakai sepatu tapi tidak dengan semestinya	5	
L	Tidak membawa buku catatan setiap kali mengikuti pelajaran	5	
M	Tidak mengikuti satu atau beberapa mata pelajaran dalam satu hari	15	
N	Keluar tanpa izin dari ruang belajar	5	
O	Memalsukan/meniru tanda tangan	40	
P	Menulis/mencoret dinding/meja/kursi sekolah	20	
Q	Menulis/mencoret pakaian seragam	20	
R	Tidak memakai seragam sekolah	25	
S	Membuang sampah tidak pada tempatnya	10	
T	Membawa Handphone (HP) ke dalam lingkungan sekolah.	25	
U	Memakai aksesoris bagi siswa laki-laki	10	
V	Memakai make-up bagi siswa laki-laki	10	
W	Menyemir rambut selain warna hitam	15	
X	Berambut panjang atau model tidak sopan bagi siswa laki-laki	15	
Y	Melubangi daun telinga bagi siswa lakilaki	40	
Z	Membawa atau merokok/vape (rokok elektrik) dalam lingkungan	25/40	

Kode	Jenis Pelanggaran	Bobot Skor Pelanggaran	Ket.
	sekolah		
AA	Menyinggung perasaan guru (dengan sengaja)	50/70	
AB	Berkelahi	50/70	
AC	Membawa senjata tajam/senjata api	50/70	
AD	Membully teman di sekolah atau di media sosial	50/70	
AE	Merusak barang milik sekolah	50/70	
AF	Merusak barang milik guru	50/70	
AG	Membawa bacaan/gambar yang berbau pornografi	50/70	
AH	Mencuri barang milik teman/orang lain	50/70	
AI	Mencuri barang milik sekolah	80/100	
AJ	Membawa/mengonsumsi minuman keras	100	
AK	Mengancam guru	100	
AL	Membuat keributan yang mengakibatkan kepanikan di sekolah	100	
AM	Dipidana/berurusan dengan aparat	100	
AN	Melakukan pergaulan bebas	100	

STANDAR SKOR PELANGGARAN DAN SANKSI-SANKSI

POINT	SCORE	SANKSI
A.	05 - 20	Peringatan Lisan
B.	21 - 40	Membuat surat pernyataan yang akan ditembuskan kepada orang tua/wali
C.	41 - 60	Tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran untuk sementara waktu atau kerja sosial di lingkungan sekolah dari jam pertama sampai jam ketiga maksimal seminggu.
D.	61-85	Dititipkan sementara kepada orang tua/wali murid. Atau kerja sosial di lingkungan sekolah dari jam pertama sampai jam ketiga maksimal dua minggu.
E.	85 - 100	Dititipkan sementara di rumah ibadah atau di pondok pesantren dalam jangka waktu ditentukan oleh sekolah, dan segala bentuk biaya yang timbul menjadi tanggungjawab orang tua/wali peserta didik.
F.	>100	Dikeluarkan dari sekolah

Taliwang, 14 Juli 2026

Kepala Sekolah,



H. SYALIMSYAH, S.Pd

NIP. 19690816 199003 1 016